

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak memerlukan hukum dalam hidupnya, hal itu bisa terjadi apabila manusia hidup sendiri tanpa ada orang lain, namun akan berbeda cerita jika manusia hidup berdampingan dengan manusia lain, karena setiap manusia perlu memenuhi kebutuhan pokoknya. Jumlah alat pemenuhan kebutuhan manusia sifatnya terbatas, sedangkan jumlah kebutuhan manusia sangat banyak dan tidak terbatas¹ sehingga apabila hukum tidak ada dalam masyarakat maka akan terjadi kekacauan.

Sering terjadi kesalah pahaman antar manusia karena sebagai makhluk sosial, manusia sekaligus juga sebagai makhluk individu² yang egois sehingga akan mementingkan kebutuhan dirinya sendiri sebelum memikirkan kebutuhan orang lain dan tidak jarang demi memenuhi kebutuhannya manusia akan merebut kepunyaan orang lain. Karena permasalahan inilah harus ada aturan yang mengatur agar manusia tidak merebut hak orang lain dan kedamaian dan ketertiban dalam bermasyarakat dapat terbentuk, aturan tersebutlah yang disebut dengan hukum.

Hukum dalam bentuk dasar terbagi menjadi dua jenis yakni hukum yang mengatur kepentingan pribadi (*Private Law*) dan hukum yang mengatur kepentingan umum (*Public Law*). Hukum pada mulanya merupakan

¹Mil Saraswati dan Ida Widaningsih, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*, Cetakan-1, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008, Hlm. 39.

²Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, Hlm. 132.

kebiasan-kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan kebiasaan tersebut dianggap perlu dan berguna dan apabila kebiasaan tersebut dilanggar tentunya akan diberikan sanksi.

Sifat serakah berhubungan dengan potensi manusia melakukan tindak yang serakah.³ Sehingga manusia tentunya akan memenuhi semua keinginannya dan mengumpulkan semua harta kekayaannya demi memenuhi kepuasaannya namun jika manusia sendiri tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sehingga demi memenuhi kepentingannya manusia memerlukan manusia lainnya. Dalam hukum hubungan antara satu orang dengan orang lain atau subjek hukum lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan dikenal dengan hukum private/hukum perdata.⁴

Perjanjian dan kerjasama pada masa primitif sangat sederhana jika seseorang memerlukan suatu barang namun dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut terkait terkendala dengan keadaan fisik dan talenta maka seseorang itu akan meminta orang lain yang mampu untuk memenuhi itu dengan berjanji akan menyerahkan barang yang dibutuhkan oleh orang lain tersebut. Pada masa primitif perjanjian hanya berupa lisan dan hanya bermodalkan kepercayaan semata.

Seiring perkembangan zaman perjanjianpun mengalami kemajuan yang signifikan tidak sesederhana perjanjian di masa lampau, karena hal itu maka aturan-aturan terkait perjanjian tersebut perlu dibuat dan pembuatannya

³Linda Unsriana, *Membangkitkan Imajinasi Moral Mengajarkan Nilai Moral melalui Dongeng Anak Jepang*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023, hlm. 83.

⁴Sarah S. Kuahaty, Pemerintah sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa, *Jurnal Sasi*, Volume 17, Nomor 3, 2011, hlm. 53.

harus diatur secara khusus agar para pihak tidak melakukan cedera janji dan/atau berbuat curang dari perjanjian tersebut selain itu perjanjian dimasa sekarang harus dibuat dalam bentuk tertulis agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka para pihak dapat memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Di Indonesia sendiri aturan mengenai perjanjian terdapat pada kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) tepatnya Pasal 1313 KUHPperdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵ Selanjutnya pada Pasal 1338 yang menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1338 KUHPperdata tersebut terbagi menjadi 3 poin yakni “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Maksudnya setiap orang bebas membuat perjanjian serta memasukkan aturan-aturan yang dibolehkan untuk dilakukan dan dilarang untuk dilakukan dan perjanjian yang dibuat tersebut akan menjadi Undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri di dalamnya.

⁵Taufik Hidayat Lubis, Hukum Perjanjian di Indonesia, *Sosek Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2, Issue 3, 2022, Hlm. 181.

Selanjutnya “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang”. Maksud dari poin ini adalah suatu perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik atau diakhiri oleh salah satu pihak saja, melainkan harus melalui persetujuan kedua belah pihak dan apabila perjanjian diputus secara sepihak maka perjanjian tersebut tetap berlaku.

Terakhir “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Maksud itikad baik adalah setiap orang harus melaksanakan perjanjian yang dibuat dan tidak ada melakukan upaya-upaya yang dapat mengesampingkan maupun mengabaikan isi dari perjanjian tersebut.

Pasal 1338 inilah yang menjadi acuan dalam “kebebasan berkontrak” dan hal inilah yang digunakan pengusaha dalam menjalankan kontrak bisnisnya.⁶ Berbagai paham dapat terjadi ketika menjalankan bisnisnya sehingga hak dan kewajiban patut dimasukkan didalam kontrak yang akan dibuat, kontrak yang akan dibuat haruslah berimbang dan saling menguntungkan parah pihak.

Kebebasan berkontrak ini tidak serta merta membuat pengusaha dengan bebas membuat isi perjanjian namun harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kontrak tersebut dapat berlaku. Di Indonesia syarat agar suatu kontrak sah terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara yakni “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan

⁶Ridho Rokamah, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Simpan-Pinjam yang dilaksanakan oleh BMT Surya Mandiri, Justitia Islamica*, Volume 9, Nomor 1, 2012, hlm.44.

mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4 suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;” dimaksud adalah agar setiap orang yang membuat perjanjian haruslah secara sukarela dan saling menginginkan untuk mengadakan perjanjian hal ini bertujuan agar kontrak yang dibuat tersebut tidak memberatkan salah satu pihak dan/atau memaksa pihak lain untuk tunduk pada kontrak yang dibuat.

Syarat kedua “kecakapan untuk membuat suatu perikatan;” maksudnya adalah para pihak yang akan membuat suatu kontrak haruslah orang yang dapat melakukan perbuatan hukum, maksudnya para pihak bukan orang yang tidak cakap membuat perbuatan hukum seperti orang yang belum dewasa (anak) orang dalam pengampuhan (Pasal 433 KUHPdata) menjelaskan yang termasuk dalam pengampuhan adalah Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuhan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuhan karena keborosan. tujuan dari syarat kedua ini adalah agar salah satu pihak tidak memanfaatkan ketidak cakapan seseorang untuk mengambil keuntungan dari kontrak yang dibuat.

Syarat ketiga “suatu pokok persoalan tertentu” maksud dari Syarat ketiga ini adalah suatu persoalan tertentu merupakan objek dari perjanjian itu dan objek dari perjanjian itu haruslah jelas dan ditentukan jenisnya. Pasal

1332 KUHPerdara menyebutkan “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan” sehingga jika objek tersebut tidak dapat diperdagangkan karena suatu hal maka Syarat ketiga ini tidak terpenuhi.

Syarat keempat dan menjadi syarat terakhir dari Pasal 1320 “suatu sebab yang tidak terlarang.” Suatu sebab yang tidak terlarang tidak diberikan definisi oleh KUHPerdara namun pada Pasal 1337 KUHPerdara “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-undang atau sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum” oleh karena itu maka apabila perjanjian tersebut terdapat suatu sebab yang terlarang maka perjanjian tersebut tidak dapat berlaku. Alasan mengapa syarat ini harus terpenuhi adalah agar para pihak memperjanjikan dan/atau memperjualkan barang-barang atau jasa-jasa yang dilarang oleh Undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan.⁷ Namun pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak dan harus dibatalkan di pengadilan apabila salah satu pihak tidak menginginkan perjanjian tersebut.

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum.⁸

⁷Bernadetha Aurelia Oktavira, *Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>, diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2022, Akses tanggal 5 februari 2024.

⁸*Ibid.* hlm. 84.

yang artinya dari awal perjanjian itu dibuat perjanjian tersebut sudah tidak diakui oleh hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Dalam suatu Kontrak ada beberapa asas yang harus diperhatikan asas-asas tersebut terdiri dari Asas kebebasan berkontrak, Asas *Konsensualisme*, Asas *Pacta Sunt Servanda*, Asas Iktikad Baik (*good faith*), Asas Syarat Sahnya Kontrak, Asas Kontrak Bisa Dibatalkan Bila Mengandung Perbedaan Besar (*gross disparity*), Asas *Contra Proferentem* dalam Penafsiran Kontrak Baku, Asas Diakuinya Kebiasaan Transaksi Bisnis di Negara Setempat, Asas Kesepakatan Melalui Penawaran (*offer*) dan Penerimaan (*acceptance*) atau Melalui Tindakan, Asas Larangan Bernegosiasi dengan Iktikad Buruk, Asas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan, Asas Perlindungan Pihak Lemah dari Syarat-syarat Baku, Asas Menghormati Kontrak Ketika Terjadi kesulitan (*hardship*), Asas Pembebasan Tanggung Jawab dalam Keadaan Memaksa (*force majeure*).

Dalam sebuah kontrak, para pihak terikat dengan kontrak yang dibuat bersama⁹ dan kontrak tidak dapat diputus secara sepihak oleh salah satu pihak dan apabila tidak ada kesepakatan untuk mengakhiri kontrak maka para pihak wajib untuk mengajukan pembatalan perjanjian di pengadilan negeri setempat. Hal ini jelas di terangkan pada Pasal 1266 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum,

⁹Pandu, Hukum Perjanjian: *Pengertian, Syarat Sah, Asas, dan Macam-Macamnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/>, Akses tanggal 5 Februari 2023.

tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Pengabaian Pasal 1266 KUHPerdara terjadi pada kasus nyata yakni sengketa pengakhiran kerjasama antara PT Saimen Citra Rasa dan PT Siginjai Bintang Sakti yang mana permasalahan ini bermula ketika terjadi peristiwa pencurian di Saimen Pasar. Pencurian itu terjadi ketika jam kerja Staff Penjaga/Keamanan yang disediakan oleh PT Siginjai Bintang Sakti mengantuk berat dan akhirnya tertidur namun sialnya ketika Staff Penjaga/Keamanan itu tidur masuk orang yang tidak dikenal ke gerai PT. Saimen Pasar dan melakukan pencurian yakni hilangnya satu buah Handphone milik karyawan saimen dan satu potong kue.

Oleh karena itu Pihak Saimen di wakikan oleh HRDnya memanggil Pihak Siginjai untuk membahas Permasalahan tersebut dan akhirnya disepakatilah bahwa Pihak Siginjai harus bertanggung jawab dan harus ganti rugi kehilangan HP dan Kue karena hal tersebut maka Pihak Siginjai Memberikan sejumlah uang kepada Karyawan yang kehilangan HP dan membayar satu Potong Kue yang telah di curi. selesai la permasalahan ini namun ternyata permasalahan tidak selesai sampai situ saja ternyata pada tanggal 07 Desember 2022 Pihak Siginjai Bintang Sakti menerima email yang

dikirimkan oleh Pihak saimen dengan Nomor surat 029/PT.SCR/XII/2022 dengan Perihal Pengakhiran Hubungan Kerja dengan PT. Siginja Bintang Sakti dan setelah pengiriman surat ini maka Pihak Siginjai mencoba untuk mencari solusi dengan mengirimkan surat kepada pihak Saimen namun surat tersebut diabaikan dan akhirnya pihak siginjai menggugat pihak Saimen karena telah mengakhiri perjanjian secara sepihak.

Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 108/PDT/2023/PT Jmb dan telah berkekuatan hukum tetap antara Penggugat PT. Siginjai Bintang Sakti dan Tergugat PT. Saimen Citra Rasa yang mana terjadi pemutusan kerjasama terhadap Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyedia Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja dengan Perjanjian Nomor: 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 antara PT. SIGINJAI BINTANG SAKTI sebagai penyedia jasa keamanan dan Tergugat PT. SAIMEN CITRA RASA pengguna jasa keamanan tertanggal 30 April 2022 kontrak kerjasama berlangsung untuk jangka waktu satu tahun.

Namun dikarenakan adanya peristiwa pencurian yang terjadi satu kali di Saimen pasar dan mengakibatkan hilangnya satu buah Handphone milik karyawan saimen dan satu potong kue. Akibat perbuatan tersebut Pihak Saimen memanggil Pihak Siginjai Bintang Sakti untuk mempertanggung jawabkan kehilangan tersebut dan dari Pihak Bintang Sakti telah mengganti kerugian kehilangan Satu unit Handphone dan satu potong kue tersebut, namun di bulan Desember pihak Saimen tanpa persetujuan dari pihak Siginjai

Bintang Sakti mengirimkan surat pemutusan hubungan kerjasama melalui email dengan Surat Nomor: 029/PT.SCR/XII/2022 dengan Perihal Pengakhiran Hubungan Kerja dengan PT. Siginja Bintang Sakti Tertanggal 07 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Uli Elizabeth bertindak selaku kedudukannya sebagai Human Resources Manager Saimen Citra Rasa dan akibat hal tersebut Pihak Siginjai Bintang Sakti melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Saimen Citra Rasa.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Saimen Citra Rasa ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan Pembatalan Perjanjian secara sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang Jaya Sejahtera) tanggal 12 November 2014 (Telah menjadi Yurisprudensi Tetap) adapun kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.”

Yurisprudensi sendiri menurut Subekti adalah Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (*konstant*)¹⁰.

¹⁰Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, DEEPUBLISH, Yogyakarta, 2019, Hlm. 162.

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang Jaya Sejahtera) tanggal 12 November 2014 menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung didalam memutus perkara yang sama, salah satu perkara yang diputus dengan asas ini adalah Putusan Nomor: 28 K/Pdt/2016 antara Dicky Rahmat Widodo Selaku Pemohon Kasasi Melawan Rista Saragih, S.Sos, Hotman Sinaga, S.Pd, Selaku Termohon Kasasi dan Mansyur Tidore, S.E., MBA, Selaku Turut Termohon Kasasi.

Pasal 1338 Merupakan dasar dalam Asas Kebebasan Berkontrak, adapun kebebasan berkontrak tersebut terdiri dari:

- a. Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- b. Menentukan objek perjanjian.
- c. Menentukan bentuk perjanjian.
- d. Menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).¹¹

Namun kebebasan berkontrak ini harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian, selain itu kebebasan Menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*) ini hanya dapat dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang opsional bukan peraturan-peraturan yang mengatur.

Selanjutnya dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb antara Penggugat PT. Siginjai Bintang Sakti melawan PT. Saimen Citra Rasa pada amar putusannya mengenai Pertimbangan Hukum pada halaman 39 mengatakan:

¹¹Erizka Permatasari, Asas-asas yang berlaku dalam hukum kontra, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-1t617a88d958bb9>, diterbitkan pada tanggal 09 Maret 2023, Akses Tanggal 03 Januari 2023.

“Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan telah terjadinya beberapa pencurian di area pabrik maupun di gerai Tergugat hal tersebut merupakan pelanggaran perjanjian kerjasama diantara keduanya yang menimbulkan hak bagi Tergugat untuk mengakhiri atau memutus perjanjian diantara mereka maka dengan merujuk pada kesepakatan dalam pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 yang secara tegas menyatakan bahwa “*Segala penyimpangan yang terjadi dalam perjanjian ini termasuk dengan kerugian/kehilangan barang yang telah diserahkan dan radius 300 meter dari area pos penjagaan yang dialami oleh pihak pertama yang mana disebabkan oleh pihak kedua menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak kedua serta menimbulkan hak bagi pihak pertama untuk mengakhiri dan atau memutus perjanjian ini*”, menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa benar telah terjadi beberapa kali pencurian di area pabrik maupun di gerai Tergugat yang menimbulkan kerugian/ kehilangan bagi Tergugat dan ternyata hal tersebut sesuai bukti T-23 dan T-32 dilaporkan oleh tenaga keamanan yang ditugaskan oleh Penggugat di tempat Tergugat bahwa keadaan aman-aman saja, maka hal tersebut telah cukup menjadi alasan bagi Tergugat untuk menggunakan haknya sesuai kesepakatan dalam pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tersebut.

Pada pertimbangan hukum tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 1266 dan Pasal 1338 KUHPerduta sehingga hakim memutuskan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 padahal jelas dan tegas pada Pasal tersebut hanya menyebutkan “.....serta menimbulkan hak bagi pihak pertama untuk mengakhiri dan atau memutus perjanjian ini” sedangkan dalam perjanjian secara keseluruhan tidak ada satupun poin yang menjelaskan bahwa Perjanjian tersebut meniadakan Pasal 1266 KUHPerduta. Selain itu Pasal 9 Tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 antara PT. Saimen Citra Rasa dengan PT. Siginjai Bintang Sakti Tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Tempat Kerja yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kedua belah PIHAK akan menempuh cara musyawarah dan kekeluargaan untuk mengupayakan sejauh mungkin agar tidak terjadi pengakhiran perjanjian kerjasama ini.
- 2) Pengakhiran perjanjian kerjasama dapat dilakukan sebagai sanksi terakhir akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama pengadaan tenaga pengamanan ini setelah sebelumnya diberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga.
- 3) Pemberitahuan mengenai pengakhiran perjanjian kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 4) Setelah dilakukan pemberitahuan mengenai pengakhiran perjanjian kerjasama ini, masing-masing pihak harus tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian kerjasama ini sampai dengan batas akhir waktu tertulis dalam surat pengakhiran kerjasama.

Namun majelis hakim pengadilan negeri jambi tidak mempertimbangkan Pasal 9 yang mana jelas Pasal 9 tersebut mengatur Tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja terlebih lagi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Jmb Pihak Tergugat tidak pernah menyerahkan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang pada Pasal 9 angka 2 Perjanjian kerjasama Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022.

Bahwa selain itu dengan adanya beberapa kali pencurian di area pabrik maupun di gerai Tergugat tersebut, Tergugat juga telah mengundang Penggugat untuk membahas permasalahan tersebut dan dalam pertemuan tersebut, Tergugat telah memberitahukan maksudnya untuk mengakhiri perjanjian kerja sama penyediaan tenaga keamanan diantara mereka, namun ternyata setelah dikirimkan surat pengakhiran perjanjian sebagaimana bukti T-10 dan T-11, Penggugat tidak memberikan tanggapan atas hal tersebut maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang telah memutuskan perjanjiannya dengan Penggugat

sebagaimana bukti T-10 dan T-11 hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan dalam pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb dan karena itu menimbulkan hak bagi Tergugat untuk mengakhiri atau memutuskan perjanjiannya dengan Penggugat, pada pertimbangan ini majelis hakim mengabaikan fakta pada pertemuan tersebut yang diundang bukanlah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1051 K/Pdt/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 K/Pdt/2016 tersebut penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dimana penulis berpendapat adanya kekaburan norma dalam sebuah karya tulis Ilmiah dalam bentuk Tesis.

Kemudian dari putusan tersebut Penggugat melakukan upaya hukum banding dan upaya hukum banding tersebut telah diputus dengan Putusan Nomor 108 /PDT/2023/PT JMB dan pada pertimbangan hukum majelis hakim tinggi juga tidak mempertimbangkan Pasal 1266 KUHPerdata dan menganggap Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 telah sesuai dan perbuatan Terbanding yang mengakhiri perjanjian kerjasama dianggap sesuai.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN JMB, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 108/PDT/2023/PT JMB dengan Judul **Sengketa Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Saimen Citra Rasa dengan PT. Bintang Siginjai Sakti ditinjau dengang Asas-Asas Itikaid Baik dan Asas–Asas kepastian hukum.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskanlah pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Saimen Citra Rasa Dengan PT. Bintang Siginjai Sakti pada putusan pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb ditinjau dari Asas Itikd Baik?
2. Apakah pasal 1266 dapat diabaikan dalam Perjanjian kerjasama Antara PT. Saimen Citra Rasa Dengan PT. Bintang Siginjai Sakti pada putusan pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb ditinjau dari Asas Kepastian Hukum?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pembatalan Perjanjian kerjasama Kerjasama Antara PT. Saimen Citra Rasa Dengan PT. Bintang Siginjai Sakti pada putusan pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb ditinjau dari Asas Itikd Baik.
- b. Untuk mengetahui Apakah Pasal 1266 KUHPdata dapat diabaikan dalam Perjanjian kerjasama Kerjasama Antara PT. Saimen Citra Rasa Dengan PT. Bintang Siginjai Sakti sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb ditinjau dari Asas Kepastian Hukum.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Bisnis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian Hukum Bisnis mengenai Penerapan Pasal 1266 KUHPerduta dalam pemutusan kontrak.
- c. Secara Teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagai bahan masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum Bisnis dan sumbangan pemikiran (Kotribusi) terhadap Penerapan Pasal 1266 dalam Pemutusan Kontrak secara sepihak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Sehingga menurut penulis perlu penjelasan sehubungan dengan judul tesis ini, yaitu:

1. Sengketa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Sengketa” adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan,

pertikaian, perselisihan, Perkara (dalam pengadilan).¹² Berdasarkan pengertian Sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa Sengketa adalah suatu persoalan yang berhubungan dengan persoalan yang terjadi antara orang satu dengan orang yang lainnya atau orang dan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum yang terjadi dikarenakan perselisihan dan perbedaan pendapat atas suatu hal yang menyebabkan ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua situasi inilah yang disebut dengan sengketa.

2. Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*.¹³ Dalam hukum perdata Indonesia Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Sedangkan menurut beberapa ahli memberikan defenisi perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.
- b. Menurut KRTM Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dilaksanakan oleh Undang-undang.

¹²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>, Akses tanggal 5 Februari 2023.

¹³Nursyamsi Ichsan dan Muh. Ramli, *Hukum Perjanjian & Bisnis*, Cetakan Pertama, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2022, Hlm. 1.

- c. Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian yang ada di Pasal 1313 KUHPerdara tidak lengkap dan sangat luas, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan definisi tersebut.
 - 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.
 - 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.
 - 3) Sehingga perumusannya menjadi, “Perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
- d. Menurut Djumadi, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
- e. Menurut Gunawa Widjaja menjelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan artinya perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.
- f. Menurut Polak, “Perjanjian adalah suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian (*afspraak*) yang mengakibatkan hak dan kewajiban”.¹⁴

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai perihal tertentu di mana kesepakatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

3. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian adalah pengakhiran perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembatalan ini dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk yakni pembatalan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembatalan yang terjadi karena tidak terpenuhinya syarat subjektif maupun objektif dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan konsekuensi hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum dan pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Dalam penulisan

¹⁴Taufik Hidayat Lubis, *Op. Cit*, Hlm. 182.

tesis ini penulis lebih memfokuskan permasalahan pembatalan yang dilakukan secara sepihak.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah Produk Hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan serta memutus suatu perkara yang dihadirkan dihadapannya setelah melalui proses pemeriksaan yang sistematis berdasarkan prosedur persidangan yang ada. Putusan Pengadilan pada dasarnya ada tiga bentuk yakni, dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.¹⁵ Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus mengatur dengan jelas serta dapat diterima oleh akal sehat sehingga penerapannya tidak akan menimbulkan keraguan terutama apabila terjadi multitafsir terhadap aturan yang telah dibuat tersebut, sehingga aturan-aturan yang ada dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sebab aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Jan Michael Otto diartikan dalam beberapa hal sebagai berikut: Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

¹⁵Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, Akses Tanggal 02 September 2023.

Instansi-Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya. Terhadap warga dalam suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh sebab itu warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Hakim peradilan bersifat mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dalam sewaktu-waktu menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusomo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan walau kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.¹⁷

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa

¹⁶ Debi Zulkarnain , Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator Atas Harta Debitor Pailit Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal riset ilmiah magister kenotariatan pacasarjana universitas jayabaya* vol,3 maret 2024

¹⁷Soedikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.160.

yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.¹⁸

Kepastian hukum menurut Utrecht lebih menitik kepada hukum positif, yakni kepastian hukum baru timbul apabila aturan-aturan hukum tersebut dirumuskan kedalam suatu aturan perundang-undangan yang dengan jelas memberikan batasan-batasan apa-apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Disini lain dengan dibuatnya aturan-aturan hukum itu ke dalam suatu Undang-undang maka akan memberikan batasan terhadap kekuasaan pemerintah sehingga tidak akan menimbulkan kesewenang-wenangan oleh pemerintah akibat terlalu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dengan kata lain seseorang tidak akan dihukum apabila aturan tersebut tidak dituangkan dalam suatu aturan tertulis (Undang-undang).

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari

¹⁸*Ibid.* hlm. 74.

kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.¹⁹

Pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tidak perlu disangkal lagi bahwa ia merupakan penganut positivisme hukum, Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum baru bisa terlaksana apabila aturan-aturan tersebut telah direalisasikan kedalam suatu aturan tertulis (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang haruslah didasarkan pada sebuah fakta yang logis artinya aturan yang akan dibuat harus berdasarkan pada kenyataan oleh sebab itu fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga sehingga akan menghindari.

kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. Selain itu Gustav Radbruch juga menekankan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat melalui proses yang benar tidak boleh mudah diubah, hal ini dikarenakan jika peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk tersebut dapat dengan mudah diubah maka tidak akan ada lagi kepastian hukum, karena apabila pemangku kebijakan berubah maka peraturan perundang-undangan yang telah di Undang-undangan dapat dengan mudah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan penguasa. Sehingga kepastian hukum tidak dapat terlaksana.

¹⁹*Ibid.* hlm. 56.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁰

Teori perlindungan hukum pada dasarnya bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum disebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan

²⁰Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi Perseroan Terbatas terhadap Kerugian Atas Pengurusan Perusahaan (Studi Komparatif Hukum Indonesia dengan Hukum Malaysia)", *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Jambi, 2019, hlm. 67.

dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²¹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.²²

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga rediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²³

²¹ Muhammad Yuris Azmi, Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, *jurnal Universitas Sebelas Maret*, IV.1 (2016), 97–106.

²² Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, *jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Volume 18, No.1, 2019

²³ Nur Adi Kumaladewi, Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga, *Jurnal Repertorium*, II.2 (2015), 60–77

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintahan, dan setiap orang.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo disebutkan bahwa:

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tabrakan-tabrakan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²⁴

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*.
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁵

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan pengertian tentang negara hukum. Negara Hukum adalah negara yang dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum terdapat hubungan hukum antara

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2001, hlm 5.

Pemerintah sebagai pihak yang memerintah dan warga negara sebagai pihak yang diperintah yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Dalam negara hukum terdapat kekuasaan, kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur negara hukum terdapat dalam konstitusi. Di Indonesia, unsur-unsur negara hukum terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hukum bagi rakyat.

Perlindungan hukum merupakan komponen yang harus ada dalam suatu negara. Dalam pembentukan negara pasti di dalamnya terdapat hukum yang mengatur warga negara. Dalam suatu negara, terjadi hubungan hukum antara negara dan warga negaranya. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban bagi negara dan warga negaranya.

Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Warga negara mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya. Perlindungan hukum bagi rakyat adalah perlindungan hukum yang diberikan negara kepada rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif.

Perlindungan hukum bagi rakyat mempunyai unsur-unsur:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- b. Adanya Pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara.

- c. Adanya rakyat yang mempunyai hak dan kewajiban.
- d. Adanya jaminan kepastian hukum.
- e. Adanya sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- f. Adanya sanksi bagi yang melanggarnya.²⁶

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan subjek hukum yang disebut dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, ketertiban, kedamaian dan kemanfaatan terhadap Masyarakat.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 165.

3. Teori Keadilan

Teori Keadilan berasal dari kata adil, adil sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti: “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak” atau “berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran” atau “sepatutnya tidak sewenang-wenang”²⁷ istilah keadilan selalu berlawanan dengan istilah ketidakadilan. Di mana ada konsep keadilan, di situ juga ada konsep ketidakadilan.²⁸ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.²⁹ ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal tersebut tentunya harus sesuai dengan ketertiban umum yang mana suatu skala keadilan di akui oleh masyarakat umum. Skala keadilan sangat berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala diartikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan nilai-nilai serta ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan.³⁰ Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap

²⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, Akses Tanggal 18 Desember 2023.

²⁸ Suyanto Heru, PARADIGMA KEADILAN : KONSEP DAN PRAKTEK, *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*, Volume 1, Nomor 1, 2023, Hlm. 9.

²⁹ Zulfahmi Nur, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, VOLUME 06, Nomor 2, 2023, Hlm. 252.

³⁰ *Ibid.* hlm. 34.

manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.

Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Konsep keadilan yang diutarakan oleh John Rawls berangkat dari ketidak setujuannya dari *Utilitarianisme Mill*.³¹ Mill memandang bahwa keadilan merupakan kesepakatan mayoritas dan mengutamakan manfaat. Bagi John Rawls tidak mengutamakan manfaat tetapi bagi Rawls lebih mengutamakan hak.³² Bagi Rawls adil merupakan hak yang sudah terpenuhi mulai dari masyarakat yang paling tinggi hingga masyarakat yang paling rendah. Teori keadilan dari John Rawls memiliki dua tujuan, yakni;

- a. Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan

³¹Leo Sugianto Lingga & Mathias Adon Jebaru, Konsep Keadilan John Rawls Terhadap Peran Wanita Dalam Dunia Politik Di Indonesia, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Volume 7, Nomor 1, 2023, Hlm. 51.

³²*Ibid.* hlm. 97.

moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

- b. Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.³³

4. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Pasal ini menerangkan secara umum tentang pengertian

³³Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, Nomor.2, 2013, Hlm. 32.

perjanjian yang mana dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain.

Para ahli hukum Indonesia juga memberikan pengertian mengenai Perjanjian seperti Subekti mengemukakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”³⁴ Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”³⁵

Kemudian Wirdjono Prodjodikoro mengartikan menerangkan bahwa “perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”³⁶

Teori momentum lahirnya perjanjian Di berbagai literature disebutkan empat teori yang membahas memontum terjadinya kontrak, yaitu teori pernyataan, pengiriman, pengetahuan, dan penerimaan.³⁷

³⁴R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasal, Jakarta, 2002, Hlm. 5.

³⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm. 103.

³⁶Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar maju, Bandung, 2000, Hlm. 5.

³⁷Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 166-167.

1) Teori pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (*testeming*) terjadi pada saat yang menerima penawaran itu menyatakan ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima kesepakatan terjadi.

2) Teori pengiriman (*Verzendtheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa lahirnya kesepakatan adalah pada saat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran yang diterima pihak lain.

3) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

4) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa kesepakatan itu terjadi manakala jawaban atas penawaran yang berisi tentang penerimaan penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang menawarkan.

Kesepakatan dalam perjanjian dianggap sebagai momentum terjadinya kontrak (perjanjian). Namun, KUHPerdara tidak menyebutkan secara jelas tentang momentum terjadinya kontrak. Pasal 1320 KUHPerdara hanya disebutkan cukup dengan adanya *consensus* para pihak.

Di Indonesia, suatu perjanjian yang di buat harus memperhatikan mengenai beberapa asas-asas perjanjian, diantaranya:

- a. Asas Kebebasan berkontrak.
- b. Asas konsensualisme.
- c. Asas *pacta sunt servanda*.
- d. Asas itikad baik³⁸.

Asas kebebasan berkontrak pada umumnya memberikan pilihan bebas kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian.³⁹ Asas kebebasan berkontrak terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 1338 ini setiap orang bebas melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian selama yang disepakati tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni asas kebebasan berkontrak melingkupi aspek sebagai berikut :

- a. Kebebasan untuk membuat dan tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk memilih dan menentukan kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menentukan dan menyimpangi ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional.⁴⁰

³⁸Stephanie Nathania Maramis, Dkk, Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook, *Lex Privatum*, Volume XI, Nomor 4, 2023, Hlm. 3.

³⁹Susetyo Ismu Wibowo dan Moh. Saleh, Analisis Prinsip Kebebasan Berkontrak Serta Asas Iktikad Baik Pada Kontrak Berbasis Elektronik, *Jurnal Hukum*, Volume 20, Nomor 2, 2023, Hlm. 472.

⁴⁰*Ibid*, Hlm. 472.

Asas konsensualisme yang dalam hukum perdata juga disebut asas kesepakatan⁴¹ artinya perjanjian yang dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian tidak boleh dipaksakan dan perjanjian tidak boleh dibuat secara kabur sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak memahami makna dari perjanjian yang mereka buat. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kesepakatan yang mereka buat.

Salah satu asas hukum perjanjian adalah *pacta sunt servanda* yang mempunyai makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang.⁴² Oleh karenanya, sama seperti Undang-undang berarti apabila perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dilanggar maka terhadap si pelanggar akan dilakukan penegakan hukum terhadap perjanjian tersebut.

Penegakan hukum itu sendiri bisa dibedakan dalam arti luas yang mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

⁴¹Grace Naomi Rumapea, Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Terapeutik: Inform Consent Sebagai Bentuk Kesepakatan Antara Dokter Dengan Pasien, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 11, Nomor 5, 2023, Hlm. 194.

⁴²Yunanto, *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*, *Law Development & Justice Review* Volume 2, No. 2019, Hlm. 38.

Asas itikad baik terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan “Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik”. Kajian mengenai itikad baik terdapat dalam berbagai literatur hukum, namun demikian hingga sekarang belum ada Undang-undang maupun doktrin yang memberikan Batasan yang jelas dan tegas tentang itikad baik.⁴³

Para ahli hukum banyak memberikan pengertian itikad baik seperti Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik yaitu “niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinyamaupun kepentingan umum”.⁴⁴ Subekti mengartikan itikad baik dengan “jujur”, “Kejujuran”. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menentukan, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trouw / in good faith*).⁴⁵

Berdasarkan pengertian itikad baik oleh para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa itikad baik merupakan nilai yang terdapat pada dalam diri manusia yang mana nilai tersebut merupakan suatu keinginan untuk bertindak secara “jujur” dalam melaksanakan perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat. sederhananya itikad baik dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian tanpa bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

⁴³Afif Khalid, Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian, *Jurnal Legal Reasoning*, Volume 5, Nomor 2, 2023, Hlm.115.

⁴⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm. 112

⁴⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, Hlm. 41

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁴⁶ Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, maka penulis mengadakan penelusuran terlebih dahulu terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang diteliti, ada beberapa bagian dalam metode penelitian yuridis normatif, Penelitian hukum doktrinal atau normatif biasa pula disebut meneliti hukum dalam artinya sebagai *law in books*.⁴⁷ yaitu;

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut;

a. Bahan hukum primer.

Dalam Penelitian ini Penulis akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan
2. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN JMB
3. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 108/PDT/2023/PT JMB

b. Bahan hukum sekunder.

1. Buku-buku ilmu hukum.

⁴⁶Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

⁴⁷Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Cetakan Pertama, Socian Politic Genius (SIGn), Makasar, 2020, hlm. 5.

2. Jurnal ilmu hukum.
3. laporan penelitian ilmu hukum.
4. Artikel ilmiah hukum.
5. Bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁴⁹ Pada penelitian hukum doktrinal atau normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif.⁵⁰

Hasil dari penelitian hukum normatif berupa rekomendasi tentang pentingnya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, baik hukum dalam arti sistem nilai yang diharapkan, hukum dalam arti sistem norma yang baik dan bermanfaat, hukum dalam perspektif konseptual ilmiah dan hukum dalam sistem hukum positif yang sistematis yang saling terhubung baik secara umum maupun khusus. Bahkan dimungkinkan untuk mendapatkan penemuan asas-asas hukum yang baru maupun teori-teori hukum baru yang berguna untuk kepentingan perkembangan hukum

⁴⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86-87.

⁴⁹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Umpan Press, Banten, 2019, hlm. 82.

⁵⁰*Ibid.* hlm. 51.

kedepannya. Dengan demikian dalam penelitian tesis ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain adalah;

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Kata konsep dari bahasa Inggris: *concept*, latin, *conceptus* dari *concipere* yang berarti memahami, menerima, menangkap, yang merupakan gabungan dari *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan).⁵¹ Menurut Ayn Rand, konsep adalah merupakan integritasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasi menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas.⁵²

b. Kegiatan pengisolasi yang terlibat adalah proses abstraksi yaitu fokus mental selektif yang menghilangkan atau memisahkan aspek tertentu realitas dari yang lainnya. Adapun penyatuan yang terlibat bukan semata-mata penjumlahan, melainkan integrasi, yaitu pepaduan unit menjadi sesuatu yang tunggal, entitas mental yang baru, yang dipakai kemudian sebagai unit tunggal pemikiran. Pendekatan konsep-konsep yang digunakan dalam bidang hukum satu akan berbeda dengan bidang hukum lain seperti pendekatan konsep-konsep pada hukum pidana akan berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam bidang hukum perdata demikian juga sebaliknya.

⁵¹Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Kencana, Depok, 2016, hlm. 135.

⁵²*Ibid.* hlm. 89.

Konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵³ Sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada didalam ilmu hukum, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum baru, konsep hukum dan asas relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin itu merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*),

Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.⁵⁴ Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a) *Comprehensive*: Artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b) *all-inclusive*: Bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c) *Systematic*: Bahwa norma-norma hukum tersebut, disamping bertautan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara

⁵³Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Media Pustaka Scopindo*, Surabaya, 2019, hlm. 33.

⁵⁴Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 132.

hierarkis.⁵⁵ “Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.⁵⁶

d) Penting diperhatikan bahwa dalam suatu penelitian normatif yang mesti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), hierarki aturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

d. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Digunakan Pendekatan Kasus dalam penelitian ini untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar hukum hakim dalam suatu sistem peradilan perdata berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum pemutusan kontrak sepihak.

Pendekatan kasus hukum dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jambi

⁵⁵*Ibid.* hlm. 95.

⁵⁶*Ibid.* hlm. 67.

Nomor 108 /PDT/2023/PT JMB, ditinjau dari Pasal 1266
KUHPerdata

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian hukum yuridis normatif dapat berupa;

a. Bahan hukum primer.

Bahwa hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Burgerlijk Wetboek.
- c) putusan pengadilan negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb.
- d) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 108/PDT/2023/PT Jmb.
- e) Surat Perjanjian Kerja Sama

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum atau doktrin-doktrin ilmu hukum yang sudah diakui secara umum dan diterima secara luas dikalangan ilmuan hukum, Buku-buku hukum, Jurnal hukum, artikel-artikel ilmiah hukum, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penelitian.

c. Bahan hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum skunder seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, website, dan lain-lain. Serta mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sumber penelitian ini berasal dari studi perpustakaan dengan cara menganalisis Peraturan-peraturan yang memiliki isu hukum, baik kekaburan norma, kekosongan norma, ataupun komplik norma. Pada penelitian ini terdapat Bentrok norma Peraturan Perundang-undangan yang satu dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

4. Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi ataupun makna aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan yang merupakan suatu uraian mengenai penulisan itu sendiri yang dibuat secara teratur dan terperinci. Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang isi dari tulisan yang dibahas.

Adapun sistematika tesis ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama

lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan tesis ini, akan dikemukakan dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang perjanjian, macam-macam perjanjian, Syarat sahnya perjanjian, dan cedera janji dalam perjanjian.
- Bab III : Pada bab ini bab pembahasan yang membahas pokok permasalahan Satu yakni Bagaimana Penerapan Pasal 1266 KUHPdata dalam mengakhiri Perjanjian.
- Bab IV : Bab ini merupakan bab pembahasan yang membahas pokok Permasalahan dua Apakah Pasal 1266 dapat diabaikan dalam pemutusan kontrak.
- Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab IV. Saran ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri

BAB II
TINJAUAN UMUM
PERJANJIAN DAN SYARAT BATAL SUATU PERJANJIAN

A. Tinjauan Umum Makna Kontrak atau Perjanjian

Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.⁵⁷ Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*). Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal, dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut, yang dinamakan perikatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu di dasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya⁵⁸.

Bab II Buku III KUHPerdara Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdara, yakni “*Van verbintenissen die uit contract of*

⁵⁷ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm. 46.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 110.